



BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 28 TAHUN 2022
TENTANG JARING PENGAMAN SOSIAL TERPADU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta Pemerintah Daerah dalam melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, perlu memberikan bantuan dalam bentuk jaring pengaman sosial terpadu di bidang sosial, kesehatan dan pendidikan;
- b. bahwa Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Jaring Pengaman Sosial Terpadu, belum mengakomodir semua kebutuhan dalam masyarakat, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pemberian bantuan dalam bentuk Jaring Pengaman Sosial Terpadu perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Jaring Pengaman Sosial Terpadu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1062);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Jaring Pengaman Sosial Terpadu (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 28 TAHUN 2022 TENTANG JARING PENGAMAN SOSIAL TERPADU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Jaring Pengaman Sosial Terpadu (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 28) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga menjadi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjarnegara.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara.
6. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga adalah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Banjarnegara.
7. Jaring Pengaman Sosial Terpadu yang selanjutnya disingkat JPST adalah bantuan sosial yang tidak terencana berupa uang yang diberikan kepada penduduk Kabupaten Banjarnegara dan/atau bukan penduduk Kabupaten Banjarnegara dalam bidang Sosial, Kesehatan dan Pendidikan yang pemberiannya melalui satu pintu pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
8. Miskin adalah kondisi ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan dan Pendidikan.
9. Rentan Miskin adalah kondisi yang mengarah pada kondisi ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan dan Pendidikan.
10. Ketelantaran adalah kondisi yang dialami individu dan/atau keluarga dan/atau warga masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat kondisi sosial dan ekonomi.
11. Lanjut Usia Telantar adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
12. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
13. Psikitik adalah gangguan jiwa yang ditandai dengan Ketidakmampuan individu menilai kenyataan yang terjadi.
14. Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
15. Bantuan Jaminan Hidup adalah bantuan yang diberikan kepada masyarakat/keluarga korban bencana berupa uang tunai untuk tambahan lauk pauk.
16. Konflik Sosial adalah perseteruan, benturan, dan/atau tindakan fisik dengan kekerasan yang dapat berdampak luas, dan/atau mengakibatkan gangguan keamanan, dan/atau disintegrasi sosial sehingga dapat mengganggu stabilitas daerah, dan/atau menghambat pembangunan daerah.
17. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit Dalam Kabupaten Banjarnegara dan Rumah Sakit di Kabupaten Luar Banjarnegara.

18. Pemohon adalah orang pribadi yang mengajukan permohonan bantuan sosial untuk dirinya sendiri dan/atau untuk anggota keluarganya dan/atau petugas yang berwenang untuk warga masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga menjadi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Besaran JPST bidang Kesehatan diberikan kepada pemohon dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Sakit dan menjalani rawat jalan paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per penerima;
 - b. Sakit dan menjalani rawat inap paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per penerima;
 - c. *Psikotik* yang sakit dan menjalani rawat inap dan/atau rawat jalan dengan tindakan sebesar 100 % dari pembiayaan dan paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per penerima;
 - d. orang telantar dengan kondisi sakit dan menjalani rawat inap dan/atau rawat jalan dengan tindakan paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per penerima;
 - e. Penghuni lembaga pemasyarakatan dengan kondisi sakit dan menjalani rawat inap dan/atau rawat sebesar 100% dari pembiayaan dan paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per penerima;
 - f. penghuni panti sosial dengan kondisi sakit dan menjalani rawat jalan dan/atau rawat inap sebesar 100% paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per penerima
 - g. Penderita penyakit pada kejadian yang dapat menjurus pada wabah penyakit dengan kondisi sakit dan menjalani rawat inap dan/atau rawat jalan sebesar 50 % paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per penerima dan/atau berdasarkan besaran JPST berdasarkan Keputusan Bupati; dan
 - h. Korban bencana dengan kondisi sakit dan menjalani rawat inap dan/atau rawat jalan dengan tindakan paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per korban dan/atau berdasarkan besaran JPST berdasarkan Keputusan Bupati.
- (2) Biaya Pelayanan Kesehatan Rawat Inap sesuai tarif umum PPK kelas III, diberikan dalam 1 (satu) episode pelayanan kesehatan.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga menjadi sebagai berikut :

Pasal 9

Besaran JPST bidang sosial diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. orang telantar yang kehabisan bekal, kecopetan, kehilangan barang dan/atau kehabisan uang yang dialami oleh penduduk daerah dan/atau luar daerah paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per penerima;
- b. biaya perawatan dan pemakaman jenazah orang telantar paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per jenazah;
- c. biaya perawatan jenazah selama di rumah sakit bagi jenazah orang telantar paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per jenazah;
- d. biaya pembuatan visum bagi jenazah orang telantar paling banyak Rp2.000.000 (dua juta rupiah) per penerima;

- e. biaya rawat jalan dan/atau rawat inap di rumah sakit bagi orang telantar paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per penerima;
- f. santunan petugas daerah non pns yang meninggal dunia pada saat menjalankan tugas paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per penerima;
- g. santunan korban tindak kekerasan dan konflik sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti kebutuhan pangan, sandang dan layanan psikososial, disabilitas dan kelompok rentan lainnya paling banyak sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per penerima;
- h. santunan penyandang disabilitas berat yang belum masuk daftar penerima asistensi sosial orang dengan kedisabilitas berat dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah berat paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per penerima paling banyak selama 1 (satu) tahun;
- i. santunan lanjut usia telantar di daerah yang belum masuk daftar penerima program asistensi sosial lanjut usia telantar dan/atau bantuan sosial lanjut usia rentan sosial ekonomi dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per penerima paling banyak selama 1 (satu) tahun;
- j. santunan anak telantar atau anak balita telantar di luar panti di daerah yang belum masuk daftar penerima program bantuan sosial dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per penerima paling banyak selama 1 (satu) tahun;
- k. santunan anak berhadapan dengan hukum dan anak korban tindak kekerasan di luar panti di daerah yang belum masuk daftar penerima program bantuan sosial dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per penerima paling banyak selama 1 (satu) tahun;
- l. pembiayaan penjangkauan dan pemulangan korban kekerasan dan/atau ketelantaran di luar daerah paling banyak sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per penerima;
- m. santunan kekerasan dan/atau ketelantaran dari luar negeri paling banyak sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per penerima;
- n. pemberian bantuan jaminan hidup bagi korban bencana alam dan bencana sosial yang mengungsi akibat bencana alam dan sosial diberikan paling banyak Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan per penerima;
- o. pemberian bantuan alat bantu bagi penyandang disabilitas dan/atau lanjut usia diberikan paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta ribu rupiah) per penerima;
- p. pemberian bantuan untuk operasional pengobatan dan/atau perawatan ke rumah sakit bagi orang miskin diberikan paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per penerima dalam jangka 1 (satu) bulan; dan
- q. biaya penyimpanan jenazah selama di rumah sakit bagi jenazah orang telantar paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per jenazah.

4. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga menjadi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Dalam hal menimbulkan resiko sosial yang cukup tinggi bagi seseorang, keluarga dan/atau masyarakat pada umumnya, besaran JPST dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9.
- (2) Besaran JPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

5. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga menjadi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Permohonan JPST bidang kesehatan disampaikan secara tertulis oleh pemohon kepada Bupati u.p. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan dilampiri persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga pemohon;
 - b. terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau jika belum terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kepala Desa/Lurah;
 - c. rincian biaya asli sesuai tarif umum Rumah Sakit kelas III atau bukti pembayaran asli tarif umum Rumah Sakit Kelas III;
 - d. surat rujukan dari Puskesmas, atau pada kasus gawat darurat melampirkan surat keterangan gawat darurat dari dokter Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit; dan
 - e. fotokopi rekening penerima manfaat atau wali penerima manfaat bantuan JPST.
- (2) Dalam hal kasus persalinan terdapat persyaratan tambahan yaitu ibu hamil memenuhi syarat kunjungan pada usia 16 (enam belas) minggu, dan 36 (tiga puluh enam) minggu sampai lahir selama hamil dibuktikan dengan melampirkan fotokopi lembar pemeriksaan kehamilan pada buku Kesehatan Ibu dan Anak.
- (3) Dalam hal penderita penyakit pada kejadian yang dapat menjurus pada wabah penyakit tidak dapat memenuhi permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, permohonan JPST berupa surat keterangan sebagai penderita penyakit pada kejadian yang menjurus pada wabah penyakit dari Dinas Kesehatan.
- (4) Dalam hal penghuni lembaga pemasyarakatan tidak dapat memenuhi permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan JPST berupa surat keterangan sebagai penghuni lembaga pemasyarakatan dari Kepala lembaga pemasyarakatan.
- (5) Dalam hal penghuni panti sosial tidak dapat memenuhi permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan JPST berupa surat keterangan sebagai penghuni panti sosial dari Kepala panti sosial.
- (6) Dalam hal orang telantar dengan kondisi sakit dan menjalani rawat inap di PPK dan tidak dapat memenuhi permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan JPST berupa Surat keterangan ketelantaran dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (7) Dalam hal korban bencana dengan kondisi sakit dan menjalani rawat inap dan/atau rawat jalan di PPK dan tidak dapat memenuhi permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

permohonan JPST berupa surat keterangan sebagai korban bencana dari Dinas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

- (8) Dalam hal pasien yang dirawat pada Rumah Sakit di luar Kabupaten Banjarnegara, harus melampirkan surat rujukan dari Rumah Sakit di Kabupaten Banjarnegara.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 30-1-2024

Pj. BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

TRI HARSO WIDIRAHMANTO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 30-1-2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,

Cap ttd,

INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2024 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Syahbudin Usmoyo, SH

Pembina Tk. I

NIP. 19740223 199803 1 006